

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 6 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : a. Surat perdana Menteri tanggal 10 Djanuari 1957 No. 416/57 tentang usul penarikan kembali pengangkatan Sdr. KO KWAT OEN sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat, jang ditetapkan dengan keputusan kami tanggal 30 Agustus 1956 No. 155;
- b. Usul pengangkatan Sdr. ANG TJIANG LIAT Djaksa pada kedjaksaan Negeri di singaradja sebagai penggantinya;
- Menimbang** : bahwa tidak berkeberatan untuk menjetujui usul tersebut diatas;
- Mengingat** : a. Pasal 58 Undang-undang Dasar Sementara, pasal 136 Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 29) pasal 81 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 18) jo pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 34) mengenai penngangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakjat oleh Pemerintah;
- b. Surat keputusan kami tanggal 30 Agustus 1956 No. 155;
- Mendengar** : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 19 Djanuari 1957;

M E M U T U S K A N :

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, menarik kembali pengangkatan :

Sdr. KO KWAT ONE

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang ditetapkan dengan keputusan kami tanggal 30 Agustus 1956. No. 155 ;

Kedua : Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, mengangkat;

Sdr.ANG TJIANG LIAT

Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai pengganti Sdr. KO KWAT OEN.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Menteri Dalam Negeri,
4. Menteri Keuangan.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.-

DITETAPKAN di Djakarta

Pada tanggal 21 Djanuari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

PERDANA MENTERI

t.t.d.

ALI SASTROAMIDJOJO